

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER II TAHUN 2023 DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA 2024

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 16 TAHUN 2024, 14 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER II TAHUN 2023 DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA**

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU No 22 Tahun 2023; Kpts KPU No 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 ; Kpts KPU Kab. Sikka No 11/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/I/2021 sebagaimana telah diubah dengan Kpts KPU Kab. Sikka No 25 Tahun 2022; Kpts KPU Kab Sikka No 34/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/VII/2020; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 47/HM.02-BA/5307/2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

- Menetapkan Daftar Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
- Menetapkan Daftar Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta.
- Menetapkan Daftar Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
- Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Januari 2024.
- Lampiran 9 halaman.